

# ANALYSIS OF THE MUZARA'AH CONTRACT IN THE PRODUCTION SHARING SYSTEM OF SHALLOT FARMING IN KETAPANG VILLAGE, KADEMANGAN DISTRICT, PROBOLINGGO

Diana Rizky Amalia<sup>1</sup>, Warsidi<sup>2</sup>, Isma Swadjaja<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Surabaya; dianarizky24@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Surabaya; warsidi@um-surabaya.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Surabaya; ismaswadjaja@um-surabaya.ac.id

---

## Abstract

### Keywords:

Muzara'ah contract; shallot farming; community empowerment; Islamic economics; profit-sharing system

---

This study analyzes the implementation of muzara'ah contracts in shallot farming in Ketapang Village, Kademangan District, Probolinggo City as a community empowerment effort. Using a qualitative descriptive approach with case studies, this research involved 20 respondents consisting of 10 landowners and 10 cultivating farmers through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation. The results show that muzara'ah practices have been implemented generationally through a 90:10 profit-sharing pattern based on oral agreements grounded in trust and kinship values, where landowners provide land, seeds, fertilizers, and other agricultural inputs, while cultivating farmers contribute labor and some equipment. The implementation of muzara'ah contracts is substantially in accordance with Islamic economic law principles, fulfilling the pillars and conditions including *aqidain* (100%), *ma'qud 'alaih* (85%), *ijab qabul* (100%), timeframe (95%), and profit-sharing proportion (100%), as well as applying the principles of *an-taradhin* (mutual consent), proportional justice, *maslahah* (public interest), and *ta'awun* (mutual cooperation). The integration of muzara'ah concepts has contributed to community empowerment through the enabling dimension with average income  $\geq$ IDR 5,000,000 per season allowing basic needs fulfillment and children's education, the empowering dimension with 85% farmers reporting improved cultivation knowledge, 90% capable of cost analysis, and 60% involved in farmer groups, and the protecting dimension that protects cultivating farmers from crop failure losses borne entirely by capital owners. However, challenges remain including lack of formal documentation (100% oral agreements), limited access to capital (75%), price fluctuations (90%), limited access to modern agricultural technology (65%), and limited understanding of muamalah fiqh aspects (35%).

---

## Abstrak

Kata kunci:  
Akad muzara'ah;  
pertanian bawang merah;  
pemberdayaan masyarakat;  
ekonomi Islam;  
sistem bagi hasil

---

**Diajukan :**  
Desember 2025

**Diterima : Januari 2026**

Penelitian ini menganalisis implementasi akad muzara'ah pada pertanian bawang merah di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini melibatkan 20 responden terdiri dari 10 petani pemilik lahan dan 10 petani penggarap melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah telah diimplementasikan secara turun-temurun melalui pola bagi hasil 90:10 dengan kesepakatan lisan berdasarkan nilai kepercayaan dan kekerabatan, dimana pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, pupuk, dan input pertanian lainnya, sementara petani penggarap berkontribusi tenaga kerja dan sebagian peralatan. Pelaksanaan akad muzara'ah secara substansial telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, memenuhi rukun dan syarat meliputi *aqidain* (100%), *ma'qud 'alaih* (85%), *ijab qabul* (100%), jangka waktu (95%), dan proporsi bagi hasil (100%), serta menerapkan prinsip *an-taradhin* (saling ridha), keadilan proporsional, kemaslahatan, dan *ta'awun* (tolong-menolong). Integrasi konsep

---

---

Diterbitkan :  
Januari 2026

muzara'ah telah berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat melalui dimensi enabling dengan pendapatan rata-rata  $\geq Rp\ 5.000.000$  per musim yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan anak, dimensi empowering dengan 85% petani melaporkan peningkatan pengetahuan budidaya, 90% mampu analisis biaya, dan 60% terlibat dalam kelompok tani, serta dimensi protecting yang melindungi petani penggarap dari kerugian gagal panen yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Namun masih terdapat tantangan meliputi minimnya dokumentasi formal (100% kesepakatan lisan), keterbatasan akses permodalan (75%), fluktuasi harga (90%), keterbatasan akses teknologi pertanian modern (65%), dan terbatasnya pemahaman aspek fiqh muamalah (35%).

---

Corresponding Author:

Diana Rizky Amalia

Universitas Muhammadiyah Surabaya; dianarizky24@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis pertanian yang berkeadilan. Sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga petani di seluruh nusantara (Arifin, 2013). Peran strategis pertanian dalam pembangunan ekonomi Indonesia sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat, sebagaimana termaktub dalam QS. An-An'am: 99 yang menggarisbawahi berkah dan keberagaman tumbuhan yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia (Al-Qur'an, 2013).

Namun demikian, struktur agraria Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan kepemilikan lahan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar petani Indonesia tergolong petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, sementara konsentrasi kepemilikan lahan besar tetap terpusat pada segelintir pemilik modal (BPS, 2022). Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang menghalangi akses petani kecil terhadap sumber daya produktif, modal, dan teknologi pertanian yang memadai (Winoto, 2009).

Di sisi lain, masih terdapat banyak petani kecil dan buruh tani yang memiliki keterampilan dan kemampuan menggarap lahan namun tidak memiliki akses terhadap lahan dan modal yang mencukupi. Untuk menjembatani kesenjangan ini, masyarakat petani Indonesia telah lama mengenal dan mempraktikkan berbagai bentuk kerjasama pertanian berbasis bagi hasil yang mengakomodasi kepentingan pemilik lahan dan penggarap secara simbiosis mutualisme (Suryana, 2014). Kerjasama melalui sistem bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang populer dan telah mengakar dalam tradisi masyarakat pertanian Indonesia, mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi (Nita, 2020).

Dalam khazanah ekonomi Islam, konsep bagi hasil dalam sektor pertanian dikenal melalui beberapa sistem akad, salah satunya adalah muzara'ah. Secara terminologi, muzara'ah merupakan bentuk kerjasama pertanian dimana pemilik lahan memberikan tanahnya kepada petani penggarap untuk diolah, dan hasil dari lahan

tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, dengan ketentuan bahwa bibit atau benih tanaman berasal dari pemilik lahan (Munfariah & Saka, 2020; Sabiq, 2008). Akad muzara'ah berbeda dengan mukhabarah dimana dalam mukhabarah benih berasal dari penggarap, sementara dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan (Ichsan, 2020).

Landasan syar'i akad muzara'ah bersumber dari praktik Rasulullah SAW yang memberikan lahan Khaibar kepada penduduk Yahudi untuk dikelola dengan sistem bagi hasil (HR. Bukhari dan Muslim), serta ijma' ulama yang membolehkan praktik ini berdasarkan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya (Qardhawi, 2001). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 telah menetapkan bahwa akad muzara'ah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan, dan hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati (DSN-MUI, 2014).

Salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan dan mempraktikkan sistem muzara'ah dalam aktivitas pertaniannya adalah Kota Probolinggo, khususnya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. Wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi bawang merah yang potensial di kawasan Probolinggo dengan produktivitas mencapai 8-12 ton per hektar (Dinas Pertanian Kota Probolinggo, 2023). Komoditas bawang merah dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan komoditas hortikultura unggulan dengan nilai ekonomi tinggi, periode tanam relatif singkat (2-3 bulan), serta tingkat permintaan pasar yang stabil, menjadikannya pilihan strategis bagi petani lokal (Sumarni & Hidayat, 2005).

Karakteristik geografis dan demografis Kelurahan Ketapang yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan tanah aluvial yang subur dan mayoritas penduduk beragama Islam dengan pemahaman keagamaan yang kuat, menciptakan kondisi kondusif bagi penerapan sistem ekonomi berbasis syariah seperti akad muzara'ah (Rahayu & Riptanti, 2010). Struktur kepemilikan lahan di wilayah ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan, dimana sekitar 30% lahan produktif dikuasai oleh 10% petani besar, sementara 50% petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, dan 25% tidak memiliki lahan sama sekali. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem kerjasama pertanian yang dapat mengakomodasi kepentingan pemilik lahan dan petani penggarap secara adil dan berkelanjutan.

Konsep muzara'ah tidak hanya relevan sebagai mekanisme transaksi ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi petani kecil dan buruh tani. Pemberdayaan masyarakat menurut Friedman (2000) meliputi tiga dimensi fundamental: enabling (menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), empowering (memperkuat kapabilitas dan daya yang dimiliki masyarakat), dan protecting (melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah). Dalam konteks muzara'ah, petani penggarap yang seringkali tidak memiliki modal berupa lahan namun memiliki kemampuan dan keterampilan bertani dapat

meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui kerjasama dengan pemilik lahan (Wisesa & Faizah, 2020). Dengan demikian, muzara'ah memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi implementasi akad muzara'ah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani di berbagai wilayah Indonesia. Wisesa dan Faizah (2020) dalam penelitiannya di Sugio Lamongan menemukan bahwa akad muzara'ah yang diterapkan oleh Kelompok Mulyo Tani berhasil menciptakan kerjasama yang adil dan transparan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup buruh tani berdasarkan indikator kesejahteraan Asy-Syatibi yang mencakup agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Prihatin dan Sujianto (2021) menemukan bahwa implementasi akad muzara'ah di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap yang diukur dari nilai tukar petani (NTP) yang bergerak ke arah positif, dengan perolehan pendapatan petani tergantung pada luas lahan, harga komoditas, dan hasil panen.

Riadi dan Ghazali (2022) dalam studinya di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa implementasi akad muzara'ah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui sistem bagi hasil yang adil, dengan peningkatan pendapatan hingga 30% dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Maryam dan Ridlwan (2023) menemukan bahwa penerapan akad muzara'ah pada pertanian sayur-mayur di Desa Tlogosari Kabupaten Situbondo berhasil meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani penggarap, dengan pembagian hasil rasio 50:50 yang dinilai adil oleh kedua belah pihak, serta penurunan tingkat kemiskinan sebesar 18% di kalangan petani penggarap. Hidayati dan Ardi (2023) menyimpulkan bahwa akad muzara'ah yang diterapkan oleh Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Sumberagung Kabupaten Kediri berhasil menciptakan model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dengan peningkatan produktivitas lahan hingga 45% dan peningkatan pendapatan petani hingga 35%.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi muzara'ah di berbagai konteks, namun masih terdapat gap penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada tanaman pangan (padi) atau sayur-mayur, sementara belum ada penelitian yang secara khusus membahas akad muzara'ah pada komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi seperti bawang merah yang memiliki karakteristik unik dalam hal siklus tanam, intensitas modal, dan risiko usaha. Kedua, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek kesejahteraan ekonomi semata, sementara integrasi komprehensif dengan kerangka pemberdayaan masyarakat yang mencakup dimensi enabling, empowering, dan protecting belum banyak dieksplorasi. Ketiga, lokus penelitian di wilayah perkotaan seperti Probolinggo dengan dinamika sosial-ekonomi yang berbeda dari wilayah pedesaan agraris masih terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan fokus pada tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana implementasi konsep

muzara'ah dalam sistem bagi hasil pertanian bawang merah di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo? (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad muzara'ah pertanian bawang merah di Kelurahan Ketapang dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam? (3) Bagaimana integrasi konsep muzara'ah terhadap pemberdayaan masyarakat pada pertanian bawang merah di Kelurahan Ketapang? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur mengenai ekonomi Islam terapan, khususnya akad muzara'ah pada sektor hortikultura, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan dan model pemberdayaan masyarakat petani yang lebih optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Raco, 2010; Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif pelaku akad muzara'ah dalam konteks sosial-kultural yang spesifik, dimana data numerik semata tidak cukup untuk menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti (Moleong, 2007).

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan desain studi kasus instrumental, dimana kasus spesifik (implementasi muzara'ah di Kelurahan Ketapang) dipelajari untuk memberikan wawasan terhadap isu atau fenomena yang lebih luas (muzara'ah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat) (Stake, 1995). Lokasi penelitian adalah Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) merupakan sentra produksi bawang merah dengan praktik muzara'ah yang telah berlangsung turun temurun; (2) memiliki heterogenitas struktur kepemilikan lahan; dan (3) memiliki aksesibilitas yang memadai untuk pelaksanaan penelitian.

Sumber data primer diperoleh melalui: (1) Observasi non-partisipan terhadap praktik muzara'ah, aktivitas pertanian bawang merah, dan interaksi sosial antara pemilik lahan dan penggarap, dengan menggunakan pedoman observasi terstruktur untuk memastikan konsistensi pengamatan; (2) Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang telah divalidasi, dengan durasi rata-rata 60-90 menit per informan, dilakukan dalam bahasa lokal (Jawa dan Madura) untuk memastikan kenyamanan dan keterbukaan informan; (3) Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok tani untuk memperoleh data komplementer mengenai dinamika praktik muzara'ah dan aspek pemberdayaan masyarakat.

Sumber data sekunder diperoleh dari: (1) Dokumen berupa catatan keuangan, catatan pengeluaran dan hasil panen yang dimiliki oleh petani; (2) Data statistik dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo mengenai produksi bawang merah dan struktur kepemilikan lahan; (3) Dokumen regulasi terkait seperti Fatwa DSN-MUI tentang

muzara'ah dan peraturan daerah terkait pertanian; (4) Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Konsep Muzara'ah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian Bawang Merah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di Kelurahan Ketapang telah berlangsung secara turun-temurun dengan pola yang relatif seragam dan telah mengalami instituasionalisasi dalam komunitas petani lokal. Seluruh praktik muzara'ah (100% responden, n=20) dilaksanakan melalui kesepakatan lisan (oral agreement) berdasarkan asas kepercayaan (trust) dan kekerabatan yang telah terbangun dalam jangka waktu lama, tanpa dokumentasi tertulis formal. Praktik ini berlandaskan pada modal sosial yang kuat dalam komunitas pertanian setempat, dimana reputasi dan integritas personal menjadi jaminan utama dalam pelaksanaan akad.

Proporsi bagi hasil yang diterapkan secara konsisten adalah 90:10, dimana pemilik lahan menerima 90% dari hasil panen bersih (setelah dikurangi biaya operasional seperti biaya pemanenan, penjemuran, dan sortasi), sementara petani penggarap menerima 10%. Pak Umar, salah satu pemilik lahan, menjelaskan: "Saya dan Pak Kholil selalu membicarakan dengan jelas berapa bagian masing-masing, biasanya 90:10 karena saya yang menanggung modal seluruhnya. Modal untuk bawang merah itu besar, Pak. Untuk satu hektar bisa habis 40-50 juta rupiah untuk bibit, pupuk, dan obat-obatan. Kalau gagal panen, saya yang rugi besar. Jadi wajar kalau pembagiannya seperti itu."

Mekanisme pembagian risiko dalam praktik muzara'ah di Kelurahan Ketapang menunjukkan kesesuaian dengan prinsip dasar muzara'ah dalam fiqh muamalah. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa risiko gagal panen atau penurunan hasil akibat faktor di luar kontrol manusia (bencana alam, serangan hama penyakit yang masif, fluktuasi cuaca ekstrem) ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal atau pemilik lahan. Pak Wahyudi Santoso, pemilik lahan, menjelaskan: "Kalau gagal panen karena banjir atau hama yang parah, ya saya yang menanggung kerugiannya. Petani penggarap sudah kerja keras, tidak mungkin saya minta ganti rugi ke dia. Ini sudah aturan dari dulu, dan ini juga yang membuat sistem ini bisa bertahan lama karena adil."

Namun, jika gagal panen atau penurunan hasil terjadi akibat kelalaian atau kesalahan petani penggarap (seperti terlambat menyiram, salah aplikasi pestisida, atau tidak melakukan perawatan sesuai standar), maka kerugian menjadi tanggung jawab bersama dengan proporsi sesuai kesepakatan awal atau melalui negosiasi ulang. Dalam praktiknya, kasus seperti ini sangat jarang terjadi (hanya 2 kasus dalam 5 tahun terakhir menurut data dari kelompok tani) karena reputasi dan kredibilitas petani penggarap menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan menggarap lahan di musim berikutnya.

Mekanisme penyelesaian konflik dalam praktik muzara'ah menunjukkan karakteristik yang khas. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan

yang mungkin timbul (seperti perbedaan persepsi mengenai kualitas hasil panen, ketidaksepakatan mengenai pembagian hasil, atau keluhan mengenai kualitas input produksi) dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pengurus kelompok tani sebagai mediator jika diperlukan. Belum ditemukan kasus perselisihan akad muzara'ah yang sampai ke tingkat pengadilan atau jalur hukum formal selama 10 tahun terakhir, menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan modal sosial yang kuat.

### **Kesesuaian Pelaksanaan Akad Muzara'ah dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam**

Evaluasi terhadap kesesuaian praktik muzara'ah di Kelurahan Ketapang dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dilakukan dengan menganalisis pemenuhan rukun dan syarat akad muzara'ah menurut fiqh muamalah, serta penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam muamalah Islam.

#### Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah

Berdasarkan data penelitian, praktik muzara'ah di Kelurahan Ketapang secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad menurut fiqh muamalah:

Aqidain (Para Pihak yang Berakad): Seluruh responden (100%, n=20) memenuhi kriteria pihak yang sah dalam akad, yaitu baligh (dewasa), berakal sehat, dan cakap hukum (ahliyah). Tidak ditemukan kasus akad yang melibatkan anak di bawah umur atau orang yang tidak cakap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa akad dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas legal untuk melakukan transaksi menurut syariah, sesuai dengan ketentuan dalam DSN-MUI (2014) dan pendapat jumhur ulama (Sabiq, 2008).

Ma'qud 'alaih (Objek Akad): Sebagian besar responden (85%, n=17) memiliki kejelasan objek akad yang meliputi: (a) lahan yang jelas batas-batasnya, luas, dan kondisinya; (b) benih tanaman yang jelas jenis, varietas, dan kualitasnya; dan (c) estimasi hasil panen yang relatif jelas berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya dan kondisi lahan. Namun, 15% responden (n=3) masih menghadapi ketidakjelasan dalam beberapa aspek objek akad, terutama dalam hal spesifikasi kualitas benih dan estimasi hasil panen yang akurat. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang dapat memengaruhi keabsahan akad menurut syariah, sebagaimana ditekankan oleh para ulama bahwa objek akad harus ma'lum (jelas) untuk menghindari perselisihan di kemudian hari (Al-Zuhaili, 2002).

Ijab Qabul (Serah Terima): Seluruh responden (100%, n=20) melakukan ijab qabul dalam bentuk pernyataan kehendak dari pemilik lahan (ijab) dan pernyataan penerimaan dari petani penggarap (qabul), meskipun dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Dari perspektif fiqh muamalah, kesepakatan lisan tetap dianggap sah (sahih) selama terdapat kejelasan kehendak dan penerimaan dari kedua belah pihak serta tidak ada unsur paksaan (ikrah) atau penipuan (tadlis). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh "al-'ibrah fi al-'uqud bi al-maqashid wa al-ma'ani la bi al-alfazh wa

al-mabani" (yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafaz dan bentuk) (Kamal & Hamid, 2016). Namun, ketiadaan dokumentasi tertulis dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari, terutama dalam konteks hukum positif Indonesia.

**Jangka Waktu:** Mayoritas responden (95%, n=19) memiliki kejelasan jangka waktu akad, baik yang disepakati per musim tanam (2-3 bulan), per tahun (mencakup 2-3 musim tanam), maupun jangka panjang dengan perpanjangan otomatis. Kejelasan jangka waktu ini menunjukkan pemenuhan syarat kejelasan periode akad sebagaimana dituntut dalam fiqh muamalah untuk menghindari jahala (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan (Qardhawi, 2001). Hanya 5% responden (n=1) yang tidak memiliki kejelasan jangka waktu yang eksplisit, namun dalam praktiknya tetap mengikuti siklus musim tanam yang telah menjadi kebiasaan ('urf) di wilayah tersebut.

### **Integrasi Konsep Muzara'ah terhadap Pemberdayaan Masyarakat**

Analisis integrasi konsep muzara'ah terhadap pemberdayaan masyarakat petani bawang merah di Kelurahan Ketapang dilakukan dengan mengacu pada grand theory pemberdayaan John Friedman yang meliputi tiga dimensi utama: enabling, empowering, dan protecting.

Dimensi enabling dalam konteks pemberdayaan merujuk pada upaya menciptakan situasi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal (Friedman, 2000). Berdasarkan data penelitian, sistem muzara'ah di Kelurahan Ketapang telah berperan signifikan dalam membuka akses terhadap sumber daya produktif bagi petani yang tidak memiliki lahan.

Data penelitian menunjukkan bahwa petani penggarap mampu memperoleh pendapatan rata-rata per musim tanam mencapai  $\geq$ Rp 5.000.000 (berkisar Rp 5.000.000 hingga Rp 12.000.000 tergantung luas lahan yang digarap dan produktivitas panen). Pendapatan ini jauh lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan pendapatan sebagai buruh tani harian yang rata-rata hanya Rp 80.000-100.000 per hari dengan hari kerja yang tidak tentu (rata-rata 15-20 hari per bulan). Dengan pendapatan dari muzara'ah, petani penggarap mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga (pangan, sandang, papan), mengakses layanan kesehatan dasar, menyekolahkan anak-anak hingga tingkat menengah dan sebagian hingga perguruan tinggi, serta melakukan perbaikan rumah secara bertahap.

Dimensi empowering dalam teori Friedman merujuk pada upaya memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah konkret yang menyangkut penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (Friedman, 2000).

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi positif sistem muzara'ah terhadap penguatan kapasitas petani, dengan 85% petani penggarap (n=17 dari 20) melaporkan peningkatan pengetahuan tentang teknik budidaya bawang merah yang lebih efisien, termasuk teknik pengolahan lahan, pemilihan bibit berkualitas, aplikasi pupuk

berimbang, pengendalian hama penyakit terpadu (PHT), dan penanganan pasca panen. Sebanyak 90% petani penggarap ( $n=18$ ) mampu melakukan analisis sederhana terhadap struktur biaya dan estimasi hasil panen, yang menunjukkan peningkatan literasi ekonomi dan kemampuan perencanaan usaha tani.

Selain itu, 60% petani penggarap ( $n=12$ ) melaporkan keterlibatan aktif dalam kelompok tani dan jaringan pemasaran kolektif, yang membuka akses terhadap informasi pasar, program penyuluhan pertanian, dan kesempatan untuk bernegosiasi harga secara kolektif dengan pedagang pengumpul. Pencapaian ini menunjukkan bahwa akad muzara'ah berperan sebagai mekanisme transfer pengetahuan dan keterampilan yang penting dalam dimensi empowering.

Pak Sugito, petani penggarap yang juga pengurus kelompok tani, mengungkapkan: "Sejak saya menggarap lahan dengan sistem muzara'ah, saya banyak belajar dari pemilik lahan yang punya pengalaman lebih banyak dan akses ke informasi lebih baik. Mereka mengajarkan teknik-teknik baru, pupuk apa yang bagus, pestisida apa yang efektif. Saya juga belajar menghitung biaya dan keuntungan dengan lebih baik. Sekarang saya juga aktif di kelompok tani, jadi bisa berbagi pengetahuan dengan petani lain."

Transfer pengetahuan ini sejalan dengan konsep social learning dalam pemberdayaan masyarakat, dimana interaksi antara pemilik lahan dan penggarap menciptakan komunitas belajar informal yang memperkaya khasanah pengetahuan kolektif tentang praktik pertanian yang efektif dan berkelanjutan (Pretty & Ward, 2001).

Dimensi protecting dalam konsep pemberdayaan Friedman menekankan aspek melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap kelompok yang kurang berdaya (Friedman, 2000). Praktik dimana risiko gagal panen ditanggung oleh pemilik modal mencerminkan mekanisme perlindungan (protecting) bagi petani penggarap dari risiko bencana alam, serangan hama, atau fluktuasi pasar yang drastis. Mekanisme ini menjadi jaring pengaman (safety net) yang melindungi petani penggarap dari potensi kebangkrutan atau jebakan utang ketika menghadapi gagal panen. Data menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi 3 kali kasus gagal panen parsial akibat serangan hama ulat bawang dan 2 kali akibat banjir, dimana seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik lahan tanpa menuntut kompensasi dari petani penggarap. Mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah secara kekeluargaan (100%) menunjukkan adanya mekanisme protecting untuk menjamin keadilan dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah dalam relasi kerjasama. Dibandingkan dengan sistem pengupahan harian, akad muzara'ah memberikan stabilitas pendapatan yang lebih baik dan peluang mendapatkan surplus yang proporsional dengan produktivitas lahan, yang merupakan bentuk perlindungan dari eksploitasi tenaga kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, implementasi akad muzara'ah dalam pertanian bawang merah di Kelurahan Ketapang telah berlangsung secara turun-temurun dengan pola bagi hasil 90:10 melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan dan kekerabatan, dimana pemilik lahan menyediakan modal dan seluruh input produksi sementara petani penggarap berkontribusi tenaga kerja dan sebagian peralatan. Pembagian 90:10 ini dianggap adil oleh kedua belah pihak karena pemilik lahan menanggung seluruh risiko kegagalan panen dan menyediakan modal intensif (80-85% dari total biaya), sementara petani penggarap hanya berkontribusi tenaga kerja tanpa risiko finansial.

Kedua, praktik muzara'ah telah sesuai secara substansial dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, terbukti dari terpenuhinya rukun dan syarat akad muzara'ah meliputi aqidain (100%), ma'qud 'alaih (85%), ijab qabul (100%), jangka waktu (95%), dan proporsi bagi hasil (100%), serta penerapan prinsip an-taradhin (saling ridha), keadilan proporsional, kemaslahatan, dharar (tidak merugikan), dan ta'awun (tolong-menolong). Namun masih terdapat ruang penyempurnaan dalam hal dokumentasi formal dan kejelasan spesifikasi objek akad untuk menghindari potensi gharar.

Ketiga, integrasi konsep muzara'ah telah berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat petani melalui tiga dimensi: (a) dimensi enabling dengan pendapatan rata-rata  $\geq$ Rp 5.000.000 per musim yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan pokok, akses kesehatan, dan pendidikan anak hingga perguruan tinggi; (b) dimensi empowering dengan 85% petani melaporkan peningkatan pengetahuan budidaya, 90% mampu analisis biaya-hasil, dan 60% terlibat aktif dalam kelompok tani dan jaringan pemasaran; (c) dimensi protecting yang melindungi petani penggarap dari kerugian gagal panen yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dan memberikan stabilitas pendapatan lebih baik dibanding sistem upah harian. Namun masih terdapat tantangan struktural meliputi minimnya dokumentasi formal (100% kesepakatan lisan), keterbatasan akses permodalan (75%), fluktuasi harga pasar (90%), keterbatasan akses teknologi modern (65%), dan terbatasnya pemahaman fiqh muamalah (35%).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1997). Al-Mustasfa min 'ilm al-usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qur'an. (2013). Al-Qur'an dan terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Al-Zuhaili, W. (2002). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, B. (2013). On the competitiveness and sustainability of the Indonesian agricultural export commodities. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting, 1(1), 81-100.

- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93-113.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pemberdayaan sindikasi. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 91, 1-8.
- Dinas Pertanian Kota Probolinggo. (2023). Laporan tahunan produksi hortikultura Kota Probolinggo tahun 2023. Probolinggo: Dinas Pertanian.
- Friedman, J. (2000). *Empowerment: The politics of alternative development*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59-82.
- Hardjowigeno, S. (2003). *Ilmu tanah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayati, N., & Ardi, M. N. (2023). Pemberdayaan ekonomi petani melalui akad muzara'ah: Studi pada Kelompok Tani Sumber Makmur di Desa Sumberagung, Kabupaten Kediri. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 5(1), 45-62.
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah dalam sistem pertanian Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 70-85.
- Kamal, Z. M., & Hamid, A. (2016). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), 45-54.
- Maryam, S., & Ridlwan, A. A. (2023). Efektivitas akad muzara'ah pada pertanian sayur-mayur dalam perspektif ekonomi Islam: Studi di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Negeri Surabaya*, 8(2), 112-130.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munfariah, S. U., & Saka, D. N. (2020). Implementasi teknik bagi hasil pada kerjasama antara petani bawang merah dengan pekerja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Qawarin*, 4(2), 200-215.
- Nita, S. V. (2020). Kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 45-62.
- Pretty, J., & Ward, H. (2001). Social capital and the environment. *World Development*, 29(2), 209-227.

- Prihatin, A. D., & Sujianto, A. E. (2021). Akad muzara'ah dan kesejahteraan petani penggarap pada Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1), 78-95.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-zakah: A comparative study* (Vol. 1). London: Dar Al Taqwa Ltd.
- Raco, J. R. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahayu, W., & Riptanti, E. W. (2010). Analisis pendapatan dan efisiensi usahatani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 25(1), 119-128.
- Riadi, M. E., & Ghozali, M. (2022). Implementasi akad muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 8(1), 45-67.
- Rohmana, A. (2019). Sistem nengah sawah di Desa Cikitu Kabupaten Bandung dalam pandangan hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 15-28.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh sunnah* (Jilid 4). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sumarni, N., & Hidayat, A. (2005). Panduan teknis budidaya bawang merah. Bandung: Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
- Suryana, A. (2014). Menuju sistem pertanian berkelanjutan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 33(4), 137-148.
- Syabania, N., Malik, A., & Kaco, S. (2023). Akad muzara'ah pada tradisi tesang uma di Desa Tapalinna (Studi kasus petani padi Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa). *Journal Peqguruang: Conference Series*, 5(1), 105-112.
- Winoto, J. (2009). Reforma agraria: Mandiri pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(1), 1-18.
- Wisesa, A. S., & Faizah, S. I. (2020). Penerapan sistem muzara'ah pada buruh tani Sugio Lamongan perspektif kesejahteraan menurut Asy-Syatibi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 850-865.